

# ANALISIS PEMANFAATAN PROGRAM APLIKASI SISKEUDES TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG

*Analysis Of The Use Of The Siskeudes Application Program For Village  
Financial Management Accountability In Duampanua District, Pinrang*

Arham<sup>1</sup>, Reski<sup>2</sup>

Email: [arham83rocket@gmail.com](mailto:arham83rocket@gmail.com)<sup>1</sup>, [reski.zainuddin212@gmail.com](mailto:reski.zainuddin212@gmail.com)<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131

## Abstrak

Dana yang diperoleh dan dikelola oleh desa merupakan tantangan dan tanggung jawab bagi pemerintah desa, apalagi Indonesia telah menerapkan desentralisasi dimana pemerintah desa dapat lebih spesifik dan fleksibel dalam mengelola anggaran berdasarkan kebutuhan desa. Meningkatkan kesejahteraan dan menggali potensi desa adalah tujuan pemberian dana kepada pemerintah desa untuk dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemanfaatan aplikasi SISKEUDES terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan melakukan proses observasi, wawancara dan dokumentasi di beberapa desa di kecamatan duampanua kabupaten pinrang. Dalam penelitian ini digunakan Teknik analisis data dengan wawancara yang dilakukan di 3 desa yaitu desa Buttu sawe, Barugae, dan Bungi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan aplikasi SISKEUDES di beberapa Desa di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang di jalankan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku sehingga dalam proses pengelolaan keuangan aplikasi SISKEUDES sangat membantu, ini juga berdasar pada persepsi penggunaan dan kemudahan penggunaan yang sangat efisien. Aplikasi SISKEUDES di desa di Kecamatan Duampanua sudah bisa dikatakan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, ini dapat dilihat dari efisiensi laporan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan desa yang jauh lebih mudah.

**Kata Kunci:** Analisis, SISKEUDES, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa

## Abstract

*Funds obtained and managed by villages are a challenge and responsibility for village governments, especially since Indonesia has implemented decentralization where village governments can be more specific and flexible in managing budgets based on village needs. Improving welfare and exploring village potential is the goal of providing funds to the village government to manage. This study aims to see how the use of the SISKEUDES application is related to the accountability of village financial management in the Duampanua sub-district, Pinrang Regency. This study uses a descriptive qualitative method, namely by carrying out a process of observation, interviews, and documentation in several villages in the Duampanua sub-district, Pinrang district. In this study, data analysis techniques were used with interviews conducted in 3 villages, namely ButtuSawe, Barugae, and Bungi villages.*

*The results of this study indicate that the use of the SISKEUDES application in several villages in Duampanua District, Pinrang Regency is carried out under applicable laws and government regulations so that in the financial management process the SISKEUDES application is very helpful, this is also based on perceptions of use and ease of use which are very efficient. The application of SISKEUDES in villages in Duampanua Subdistrict can be said to increase financial management accountability, this can be seen from the efficiency of financial reporting and village financial accountability which is much easier.*

**Keywords:** Analysis, SISKEUDES, Accountability, Village Financial Management



Journal AK-99  
Volume 3 Nomor 1, Mei 2023

ISSN : 2775-6726

## PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi yang diterapkan pada suatu pemerintahan memiliki tujuan untuk mendistribusikan tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya keuangan untuk memberikan pelayanan publik di berbagai pemerintahan. Fleksibilitas untuk mengatur daerah sendiri akan membuat pemerintah daerah lebih spesifik dalam memetakan prioritas kebutuhan daerah. Pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa berfokus pada tujuan mencapai desa mandiri sejahtera. Desa sejahtera yang mandiri memiliki karakteristik memiliki daya saing dalam menghasilkan produk, aktif dalam kegiatan kelembagaan sosial, memiliki partisipasi masyarakat yang tinggi dan keterlibatan masyarakat miskin dalam rantai produksi (Wibowo, 2019). China merupakan salah satu negara yang berhasil menerapkan desentralisasi dan menjadikan desa mandiri dalam perekonomian. Salah satu contohnya adalah Desa Huaxi yang mampu memaksimalkan potensi desa dalam industri multi sektoral dari tekstil hingga baja (Muliana, 2017).

Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa mampu memberikan fasilitas gratis bagi warga setempat secara individu. Sementara itu, desentralisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa diberikan kesempatan dan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dana desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 PP Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 secara khusus mengatur dana desa dari APBN mulai dari tahap anggaran, peruntukan, distribusi, penggunaan, pelaporan, hingga tahap observasi dan evaluasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 menyebutkan 5.559 desa tercatat sebagai desa mandiri pada tahun 2018, meningkat dari jumlah desa mandiri yang tercatat pada tahun 2014, yaitu 2.894 desa saat kebijakan otonomi desa dimulai. Karena keberhasilan meningkatkan jumlah desa mandiri, Indonesia meningkatkan dana desa sebesar Rp. 2 triliun atau menjadi Rp. 72 triliun pada tahun 2020. Keputusan peningkatan dana desa oleh pemerintah pusat dilatarbelakangi oleh peningkatan pendapatan per kapita perdesaan menjadi Rp. 827.429 pada tahun sebelumnya dari kegiatan desentralisasi (Sari, 2020).

Dana yang diperoleh dan dikelola oleh desa merupakan tantangan dan tanggung jawab bagi pemerintah desa, apalagi Indonesia telah menerapkan desentralisasi dimana pemerintah desa dapat lebih spesifik dan fleksibel dalam mengelola anggaran berdasarkan kebutuhan desa. Meningkatkan kesejahteraan dan menggali potensi desa adalah tujuan pemberian dana kepada pemerintah desa untuk dikelola. Teori penatalayanan menempatkan kepentingan pemilik dalam mengambil tindakan (Raharjo, 2007). Dalam konteks akuntansi sektor publik di pemerintahan desa, sebagai *stewardship*, pemerintah desa akan memaksimalkan fungsi utilitas dengan melindungi dan memaksimalkan pengelolaan dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat desa. Pelaksanaan pengelolaan dana desa tentunya harus mengikuti dasar Undang-Undang untuk menghindari potensi penyimpangan. Secara khusus, pengelolaan dana desa harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa wajib mengelola dana yang diberikan sesuai dengan tahapan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur pemerintah desa untuk mengelola dana desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, anggaran dan disiplin. (Ridwan, 2019)

Dalam penelitian ini focus pengelolaan dana desa terpusat pada Akuntabilitas, karena akuntabilitas merupakan tingkatan pertanggungjawaban seorang maupun sesuatu instansi atau lembaga yang memiliki kaitan dengan sistem administrasi pada instansi ataupun lembaga tersebut. Adanya akuntabilitas dalam suatu sistem berfungsi sebagai Alat kontrol berjalannya suatu sistem, menekan angka penyalahgunaan wewenang atau tindakan korupsi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan. (Finambello T.M et al., 2021). Tanggung jawab pengelolaan dana desa berisiko menyimpang dari kebutuhan masyarakat. Peluang perilaku oportunistik ini lebih besar karena pada tahap implementasi dan pelaporan masyarakat tidak melakukan intervensi secara menyeluruh seperti pada tahap perencanaan anggaran dana desa. Mengantisipasi permasalahan penyimpangan penatalayanan yang dapat terjadi di

pemerintahan desa, diperlukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa sebagai penatalayanan untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat sebagai pemilik dana yang dikelola oleh pemerintah desa. Akuntabilitas dalam mengelola dana desa merupakan tuntutan publik yang menuntut lembaga yang memberikan pelayanan publik untuk menekankan tidak hanya tanggung jawab vertikal tetapi juga tanggung jawab horizontal. Selanjutnya, lembaga publik juga dituntut untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai parameter kinerja organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam tata kelola modern yang diusulkan oleh Kooiman pada tahun 1993, dimana akuntabilitas merupakan salah satu parameter yang harus dicapai untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam organisasi pemerintahan. Akuntabilitas dalam mengelola dana desa dapat menjadi tanggung jawab pemerintah dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari landasan peran aktif dan kompetensi perangkat desa. Mereka memiliki peran dalam mengelola dana desa berdasarkan APBDes yang disepakati dengan masyarakat desa (Indrianasari, 2017). Peran aktif perangkat desa dalam penganggaran menjadi faktor krusial dalam memprovokasi kinerja pemerintah desa dan menekan ketidakpastian lingkungan (Sofyani, Santo, Najda, & Almaghribi, 2020). Sementara itu, kompetensi perangkat desa sangat krusial dalam memahami pengelolaan dana desa (Medianti, 2018). Pemahaman mereka terhadap pengelolaan dana desa akan berdampak pada kredibilitas laporan keuangan yang mereka buat yang tentunya harus sesuai dengan standar pemerintah pusat. Dalam membantu pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Artini, Wahyuni, & Herawati, 2017). Hal ini tentu saja akan mendorong akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa agar lebih standar dan akuntabel.

Dengan demikian, peneliti termotivasi melakukan penelitian karena ada beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba menganalisis peran perangkat desa, kompetensi mereka, dan pelaksanaan SISKEUDES yang secara langsung dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana di suatu desa. Namun, dalam 10 tahun terakhir ada perbedaan dalam hasil penelitian. Penelitian Sutrawati (2016) menjelaskan bahwa perangkat desa memiliki peran penting dalam mengelola dana desa dengan akuntabilitas tinggi dan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan desa. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Madea, Laloma, dan Londa (2017) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dapat dipengaruhi oleh peran perangkat desa karena banyak perangkat desa yang belum bertanggung jawab maksimal dalam pengelolaan dana desa. Kemudian, penelitian Medianti (2018) membuktikan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh kuat dalam mempengaruhi pengelolaan dana desa dimana semakin tinggi kompetensi perangkat desa maka semakin besar akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan hasil ditunjukkan oleh Alfarabi (2018) yang menjelaskan bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena kompetensi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan akuntabilitas organisasi. Sabon (2018) menjelaskan bahwa akan banyak manfaat dari penerapan SISKEUDES dalam laporan keuangan desa jika digunakan dengan baik dan benar sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sari (2017) menjelaskan hal lain yaitu SISKEUDES tidak dilaksanakan secara optimal untuk penyusunan laporan keuangan di desa sehingga kualitas laporan keuangan tidak terpengaruh. Peran aktif pengguna dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem informasi dapat membantu suatu sistem berkembang karena adanya perbaikan dan penyesuaian teknologi (Kharisma & Juliarsa, 2017). Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Gustiyan (2014) yang menyatakan bahwa user involvement tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem informasi akuntansi. Sementara itu, pada penelitian Yunita, Nurhayati, & Oktaroza (2016), kompetensi pengguna diperlukan untuk mendukung kinerja sistem informasi akuntansi, sedangkan penelitian oleh Rachmawati (2018) menjelaskan sebaliknya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menyajikan data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai fenomena yang terjadi. Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa desa yang ada di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, diantaranya Desa Bungi, Desa Buttusawe, dan Desa Barugae. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 (dua) bulan mencakup proses pengumpulan data dan pengolahan data. Penelitian dilakukan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023.

Informan didalam penelitian adalah orang yang menguasai masalah, dan terlibat secara langsung dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa atau Kaur Keuangan Desa, Operator Siskeudes, BPD Desa, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara  
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti akan secara langsung mengadakan Tanya jawab dengan narasumber.
2. Observasi  
Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah catatan atas peristiwa yang telah berlalu berupa tulisan seperti buku-buku, dokumen dan beberapa objek lainnya.

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) dan berlangsung secara terus menerus. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu proses pemilihan data/penyederhanaan data atau penyeleksian data yang telah terkumpul saat berada dilapangan.
2. Penyajian Data (*Data Display*), dilakukan agar data hasil reduksi dapat terorganisir dengan baik sehingga mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk uraian naratif.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*), kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti yang lebih kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemanfaatan Aplikasi SISKEUDES Yang Ada di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang

Pengelolaan keuangan desa tidak bisa dipandang sebagai sebuah proses yang tidak berisiko, karena Undang-undang yang ada telah mengatur bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan tersebut harus didukung oleh SDM yang terlatih, demi mewujudkan asas pengelolaan keuangan yakni transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa di lakukan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mana pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Sehingga, kesesuaian antara pengelolaan keuangan di Desa dengan Regulasi yang berlaku menjadi tolak ukur bahwa keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas pengelolaan keuangan yang terdiri dari asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, asas tertib dan disiplin anggaran.

Dari hasil penelitian diatas maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi data-data dan informasi yang diperoleh dari informan dalam wawancara yang dilakukan. Untuk mengetahui pemanfaatan aplikasi SISKEUDES, maka peneliti membagi pemanfaatan menjadi dua persepsi yaitu:

### a. Persepsi Penggunaan

Penerapan ialah aktivitas, aksi, tindakan oleh pelaksana yang diberikan wewenang dengan mekanisme suatu sistem dalam menjalankan suatu program. Penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang tidak hanya melibatkan satu orang saja. Penerapan yang dijalankan disini adalah penerapan aplikasi SISKEUDES. Penggunaan aplikasi SISKEUDES ini guna untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa dimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di Sulawesi Selatan Besar diperjelas kembali dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disana menyebutkan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan desa menggunakan Sistem Informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri, yang dimaksud adalah Aplikasi SISKEUDES.

Aplikasi SISKEUDES ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dimana dari proses perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban dapat dimasukkan dalam aplikasi ini guna untuk memproses anggaran serta untuk melapor setiap kegiatan yang sudah dilakukan oleh desa di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang adalah kecamatan yang mendapat pelatihan bagaimana mengelola SISKEUDES bagi setiap Desa di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang sudah mulai menerapkan aplikasi ini sejak 2016 hingga saat ini dimana sudah berlaku sistem online. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan para Kepala Desa, SISKEUDES mulai diterapkan pada tahun 2016 atas instruksi dari Kecamatan karena jalur komunikasi antar desa ialah melalui Kecamatan. Data yang harus disiapkan oleh pemerintah desa adalah data perencanaan, data penganggaran, dan data keuangan. Ketiga data tersebut akan dimasukan sesuai data entri yang tersedia di dalam aplikasi SISKEUDES yaitu data perencanaan, data penganggaran, untuk data data keuangan akan dimasukan ke dalam data penatausahaan. Pemerintah desa akan menyiapkan terlebih dahulu dokumen atau data yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan terlebih dahulu.

### b. Persepsi Kemudahan Penggunaan

Persepsi kemudahan penggunaan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha yang keras. Meskipun usaha menurut setiap orang berbeda-beda tetapi pada umumnya untuk menghindari penolakan dari pengguna sistem atas sistem yang dikembangkan, maka sistem harus mudah diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan. Penggunaan aplikasi SISKEUDES itu mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya untuk bisa menggunakannya. Sehingga dalam persepsi kemudahan penggunaan aplikasi SISKEUDES tersebut memberikan kejelasan tujuan penggunaan sistem dan kemudahan penggunaan sistem untuk tujuan sesuai dengan keinginan pemakai. Pendidikan dan pelatihan sangat perlu diikuti oleh pengguna aplikasi. Karena Pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai manfaat yang diberikan atas penggunaan aplikasi dan memudahkan dalam penggunaannya. Hal tersebut dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat. Terkait pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam penerapan aplikasi SISKEUDES.

Aplikasi SISKEUDES ini sebagai pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Sebagaimana modul atau menu yang tersedia dalam melakukan tahapan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yaitu dalam menu data entri terdapat empat modul yaitu, perencanaan, penganggaran, penata usahaan dan pembukuan.

Perubahan yang dirasakan setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES pertanggungjawaban kepala desa dan laporan-laporan dapat disusun sebaik mungkin dengan mengacu peraturan yang sudah ditetapkan. Sebelum adanya aplikasi SISKEUDES pemerintah desa belum memiliki regulasi yang tepat untuk pengelolaan keuangan desa.



Setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES membantu kepala desa untuk mempertanggungjawabkan laporan-laporan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang ada. Berbeda dengan sebelum menggunakan SISKEUDES yaitu secara manual yang membutuhkan waktu lama dalam menyusun laporan keuangannya. Tapi sejak tahun 2014 sudah ada peraturan pemerintah mulai dari Permendagri No 114 terkait pembangunan desa dan Permendagri No 113 terkait keuangan desa dan ditindaklanjuti serta diperbaharui dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mengenai keuangan desa yang akhirnya membantu pemerintah desa dalam keuangan desa, sejak penggunaan aplikasi siskeudes pada tahun 2016 meskipun dilakukan secara offline dan memulai penggunaan aplikasi SISKEUDES secara online pada tahun 2018 sangat membantu dalam menyusun laporan dengan rapi dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018.

## **2. Aplikasi SISKEUDES dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yang Ada di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang**

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, serta akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para perangkat pemerintahan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Tata kelola keuangan desa merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus di penuhi. Salah satu hal yang mendukung tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### **a. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan**

Asas transparan, yang merupakan prinsip keterbukaan agar memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sesuai dengan fungsi dari asas transparansi itu sendiri yaitu untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Namun dalam penerapannya transparansi di desa di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang masih belum maksimal ini dikarenakan akses yang masih terbatas hanya dapat dilihat pada laporan LPJ di kantor desa setempat dan melalui rapat/musrembang yang diadakan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa sudah dijalankan dengan cukup baik karena sudah dapat dibuktikan dari akses yang di berikan dan laporan LPJ yang bisa dilihat. Meskipun akses belum terbuka secara menyeluruh tapi dengan adanya aplikasi SISKEUDES sudah memudahkan akses, pembuatan laporan realisasi yang dituangkan dalam aplikasi SISKEUDES serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Jadi pemerintah desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

### **b. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas akuntabel**

Asas akuntabilitas merangkum tanggung jawab untuk memperhitungkan manajemen dan kontrol sumber daya, serta implementasi kebijakan yang dipercayakan, dalam konteks memenuhi tujuan yang ditetapkan. Menurut prinsip akuntabilitas, setiap tindakan dan hasil akhir dari operasi administrasi pemerintah

desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan hukum. Pengelolaan keuangan desa di beberapa Desa di Kecamatan Duampanua dijalankan sesuai asas akuntabel, dimana asas akuntabel merupakan setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah berjalan cukup baik dibandingkan dengan sebelumnya karena sudah ada perubahan dimana pemaparan kegiatan dan laporan keuangan akhir kepada masyarakat pada saat musrembang maupun rapat khusus yang diadakan.

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di beberapa Desa di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggung jawabannya. Karena asas ini menuntut pemerintah desa mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara *occurrence* (sesuatu itu benar-benar terjadi), kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

### c. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas tertib dan disiplin anggaran

Asas tertib dan disiplin anggaran memberikan arti bahwa pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Pengelolaan keuangan desa beberapa Desa di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sesuai dengan asas tertib dan disiplin anggaran, dimana tertib dan disiplin anggaran diartikan bahwa anggaran itu harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan aplikasi SISKEUDES di beberapa Desa di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang di jalankan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku sehingga aplikasi SISKEUDES ini sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan yang ada di Kecamatan Duampanua, ini juga berdasar pada persepsi penggunaan dan kemudahan penggunaan yang sangat efisien.
2. Aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Duampanua sudah bisa dikatakan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, ini dapat dari asas transparansi desa yang menyatakan bahwa desa sudah cukup trnsparan meskipun masih belum terbuka secara menyeluruh, asas akuntabilitas yang menyatakan bahwa akuntabilitas desa sudah bertanggungjawab dilihat dari efisiensi laporan keuangan, dan asas tertib yang sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

### Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dalam penerapan aplikasi Siskeudes ini perlu adanya sinkronisasi antara seluruh pelaksana dalam pengelolaan beberapa Desa di Kecamatan Duampanua, baik itu penanggung jawab keuangan, koordinator, pelaksana serta operator yang menjalankan Siskeudes
2. Sebaiknya beberapa Desa di Kecamatan Duampanua segera melakukan penjaringan aparatur desa, sehingga desa tidak kekurangan aparatur, tidak terjadi tumpang tindih keanggotaan, dan aparatur dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. Melakukan bimbingan dan pelatihan kepada aparatur, sehingga meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* aparatur desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anita Wulandari. (2017). "Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah." *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah*, 5(2), 22. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>
- Artini, N. M. D., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2017). Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pengimplementasian sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam konteks disiplin diri pada desa tigawasa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi Undiksha*, 8(2), 1-12. <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14108>
- Finambello T.M, F., Hardianto, W. T., & Rifa, M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kapuas. *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 2(1), 1–19. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapora/article/view/45035>
- Ilham, S., & Kadek, L. E. (2022).. *Urnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 180–192.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Pajak*. 1(2), 29-48. <https://doi.org/10.30741/assets.v1i2.28>
- Indrianti, R., Herman, M., & Fibriyanita, F. (2020). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pangaron. *Jurnal Eprints.Uniska*, 5(1), 1–10.
- Kharisma, I. A. M., & Juliarsa, G. (2017). Pengaruh Keterlibatan Pemakai, Kemampuan Pemakai, Pelatihan dan Pendidikan Pemakai Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *E-Jurnnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(3), 2527–2555. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/29759>
- Kuswandi. Aos. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).
- Loupatty, L. G. (2022). *Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Di Kota Ambon*. 10(1), 544–557.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018>
- Medianti, L. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa - Desa di Kabupaten Bintan). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*. 1(1), 1-13. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/21424>
- Muliana, V. A. (2017). Huaxi, Desa Miskin yang Kini Jadi Terkaya di China. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2909758/huaxi-desa-miskin-yang-kini-jaditerkaya-di-china>
- Natania Mega, K., Kalangi, L., Kapojos, P. M., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 17(3), 150–161.
- Pujiani, E. S., L. B. A. H., & Astuti, W. (2022). Analisis efektifitas dan efisiensi penerapan



- aplikasi sistem keuangan desa ( SISKEUDES ) Dalam pengelolaan keuangan desa ( Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur ). *Jurnal Risma*, 2(3), 598–607. <http://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/253/180>
- Purnama, D., & Puspasari, O. R. (2019). Sistem Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(2), 137–145. <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i2.4050>
- Rachmawati, R. (2018). Model Struktural Hubungan Budaya Organisasi, Kompetensi Pengguna, Pengendalian Internal dan Kualitas Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*. 8(1), 136-150. <https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i1.008>
- Ridwan, M. A. (2019). Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gending Tataan, Kabupaten Pesawaran). *Time*, 6(3), 198.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, Vol. 9(2), 92–100. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2487>
- Sari, A. D. K. (2020). Ini Tujuan Pemerintah Tambah Alokasi Dana Desa. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200112/9/1189317/ini-tujuan-pemerintah-tambah-alokasi-dana-desa>
- Samantha, R., & Almalik, D. (2019). Evaluasi Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Desa Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan desa (Studi Kasus Pada Desa Mattunru-Tunrue Kec.Cempa Kab. Pinrang ). *KINERJA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 58–66. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>
- Sitompul, R., Sri, I., & Wulandari, M. (2021). Hubungan Tingkat Kecemasan Dan Pola Makan Terhadap Kejadian Gastritis Pada Mahasiswa Profesi Ners Universitas Advent Indonesia (Vol. 9, Issue 3).
- Sofyani, H., Santo, M. F. I., Najda, T., & Almaghribi, M. S. (2020). The Role of Budgetary Participation and Environmental Uncertainty in Influencing Managerial Performance of Village Government. *Journal of Accounting and Investment*. 21(2), 258-276.
- Sutrawati, K. (2016). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo). Skripsi. Universitas Halu Oleo. <https://adoc.tips/skripsi-peran-perangkat-desa-dalam-akuntabilitas-pengelolaan.html>
- Wibowo, D. M. (2019). Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri. Retrieved from: <https://www.wartaekonomi.co.id/read228758/upaya-dan-strategimewujudkan-desa-sejahtera-mandiri>
- Welley, M. M., Koleangan, R. A. M., & Kawung, G. M. V. (2019). Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(8), 79–91. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23431.19.8.2018>